



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR**

**NOMOR 692 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAUR NOMOR 684 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 275/PL.02.4-BA/1704/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 681 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 682 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR NOMOR 684 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 07 Oktober 2024

Plh KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

ttd.

DIDI ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR  
Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Satriadi Yunandar

## LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten KAUR Nomor: 692 tentang  
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KAUR Tahun  
2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	120 Kali	x	Rp 138.000	Rp 8.280.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	50 Orang	x	200 Kali	x	Rp 138.000	Rp 1.380.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x	30%	x	50 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 6.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	2 Paket			x	Rp 600.000	Rp 1.200.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	16.066 Buah			x	Rp 250.000	Rp 4.016.500.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.200.000	Rp 12.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	15 Buah	x	Rp 150.000	Rp 4.500.000
	c. Spanduk	200 %	x	195 Buah	x	Rp 200.000	Rp 78.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Brosur	100 %	x	16066 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 8.033.000
	e. Pamflet	100 %	x	16066 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 8.033.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 138.000	Rp 1.380.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	80 Paket			x	Rp 400.000	Rp 32.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	9 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 90.000.000
	d. Zoom meeting.	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 30.000	Rp 30.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 16.296.296.000</b>

Pih KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

ttd.

DIDI ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Satriadi Yunandar